

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

NOMOR : 06/Permentan/OT.140/2/2012

TANGGAL : 6 Pebruari 2012

**PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM NEGERI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pencapaian sasaran pembangunan dapat diwujudkan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, teknologi yang dihasilkan oleh berbagai kalangan baik lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya perlu dimanfaatkan secara optimal.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai salah satu lembaga publik penghasil teknologi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Kerjasama tersebut diperlukan dalam upaya menumbuhkembangkan jaringan penelitian guna meningkatkan kemampuan pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya penelitian, percepatan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, azas manfaat hasil penelitian dan pengembangan pertanian, serta tertib administrasi pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan, maka ditetapkan Petunjuk Teknis Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai pedoman bagi masing-masing UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 186.1/Kpts/KL.400/I.1/12/2010 tanggal 10 Desember 2010.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam rangka melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian dengan Mitra Kerjasama di dalam negeri.

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama

penelitian dan pengembangan dengan Mitra Kerjasama dalam negeri agar dapat:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/pendayagunaan sumber daya penelitian dari berbagai pihak untuk mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
2. Memberdayakan Mitra Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pertanian.

C. Ruang Lingkup

1. Jenis kegiatan: penelitian, perekayasaan, pengkajian, dan pengembangan dalam bidang pertanian;
2. Mitra Kerjasama: instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), swasta, koperasi, kelompok tani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

II. SASARAN DAN SIFAT KERJASAMA

A. Sasaran Kerjasama

Kerjasama ditujukan untuk menghasilkan keluaran antara lain berupa teknologi, formula, data, informasi, prototipe, rekomendasi, varietas, dan lain-lain.

B. Sifat Kerjasama

Kerjasama dilakukan dengan cara berkontribusi dalam hal sumber daya antara lain teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, dana, sarana dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk keberhasilan kerjasama.

III. SYARAT PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

1. Ditugaskan dalam kerjasama mewakili UK/UPT;
2. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerjasama;
3. Menyatakan kesanggupan tidak mengalihkan teknologi dan/atau hasil penelitian kepada pihak lain;
4. Menyatakan kesanggupan menjaga kerahasiaan kerjasama sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. UK/UPT

1. Kerjasama dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi UK/UPT yang bersangkutan;
2. UK/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki SDM penelitian, teknologi dan sarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;

3. Kerjasama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama.

C. Mitra Kerjasama

1. Memiliki kesungguhan yang tinggi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung seperti company profile;
2. Menyatakan kesanggupan berkontribusi dalam hal: sarana, dana, peralatan, fasilitas, atau sumber daya lainnya untuk keberhasilan kerjasama;
3. Menyatakan kesediaan mematuhi perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana di bawah ini :

A. Persiapan

1. UK/UPT dan Mitra Kerjasama dapat merumuskan sasaran kerjasama dan peran masing-masing dengan jelas.
2. UK/UPT bersama-sama dengan Mitra Kerjasama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. prosedur/metode penelitian;
 - e. tenaga;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. pembiayaan.
3. UK/UPT bersama-sama dengan Mitra Kerjasama menyusun Naskah Perjanjian Kerjasama yang memuat hal-hal pengaturan bagi para pihak yang bekerjasama, antara lain:
 - a. maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. ruang lingkup kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. tempat/lokasi kerjasama;
 - f. pembiayaan;
 - g. pengaturan hasil kerjasama;

- h. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan/atau
 - j. lain-lain.
4. Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat paling sedikit rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai secukupnya, untuk UK/UPT dan Mitra Kerjasama, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, juga disampaikan kepada atasan langsung UK/UPT yang bersangkutan.

B. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan di tingkat UPT dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditandatangani oleh Kepala UPT dan Mitra Kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan di tingkat UPT, dengan nilai kontrak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditandatangani oleh Kepala UPT dan Mitra Kerjasama serta disahkan oleh atasan langsung UPT yang bersangkutan.
3. Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan di tingkat UK dengan nilai kontrak sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditandatangani oleh Kepala UK dan Mitra Kerjasama.
4. Perjanjian Kerjasama sebagai berikut memerlukan pengesahan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian :
 - a. kerjasama di tingkat UK/UPT dengan nilai kontrak di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. kerjasama yang melibatkan lintas Kementerian;
 - c. kerjasama yang mempunyai nilai resiko kontrak melebihi dari dana cadangan;
 - d. kerjasama menyangkut kebijakan strategis dan/atau kebijakan Menteri Pertanian;
 - e. kerjasama jangka panjang (lebih dari lima tahun);
 - f. kerjasama yang mengubah peruntukan atas lahan/kebun/kolam/tambak/bengkel percobaan misalnya dengan mendirikan bangunan permanen dan lain-lain.

C. Pelaksanaan Kerjasama

1. UK/UPT yang melaksanakan kerjasama berkewajiban melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana dan hasil kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan kerjasama dilaksanakan oleh bidang atau seksi yang menangani kegiatan kerjasama di UK/UPT yang bersangkutan.

2. Bidang atau seksi yang menangani kerjasama melaporkan hasil penatausahaan kerjasama kepada Kepala UK/UPT, yang selanjutnya Kepala UK/UPT secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan format yang berlaku.

D. Pelaporan Akhir Kerjasama

Pada saat berakhirnya kerjasama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kerjasama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

E. Inventarisasi Barang

Barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Mitra Kerjasama, dan digunakan dalam pelaksanaan kerjasama dapat menjadi barang inventaris UK/UPT, sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana tertuang dalam perjanjian, diproses dalam berita acara serah terima barang.

F. Sanksi

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

1. Hak Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data informasi, teknologi, prototipe, dan/atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. dapat menerima imbalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. menyiapkan rancangan kegiatan teknis/ilmiah;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai Kerangka Acuan;
- c. membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerjasama;
- d. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Mitra Kerjasama sesuai perjanjian kerjasama.

B. Hak dan Kewajiban UK/UPT

1. Hak UK/UPT

- a. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan/atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Mitra Kerjasama;
- c. mengelola biaya kerjasama yang antara lain berupa biaya operasional penelitian dan/atau biaya pembinaan atau pengendalian sesuai dengan perjanjian;
- d. dapat menerima imbalan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

2. Kewajiban UK/UPT

- a. menyusun rencana kerja bersama dengan Mitra Kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan;
- b. menyediakan dana, sarana, dan/atau bimbingan yang diperlukan Peneliti/Perekayasa/Penyuluh sesuai dengan perjanjian;
- c. melaksanakan kegiatan kerjasama;
- d. mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan saran kepada para pelaksana guna keberhasilan kerjasama;
- e. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

C. Hak dan Kewajiban Mitra Kerjasama

1. Hak Mitra Kerjasama

- a. mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan perjanjian;
- b. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa informasi, teknologi, prototipe dan/atau rekomendasi sesuai dengan perjanjian;
- c. memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari UK/UPT sesuai dengan perjanjian.

2. Kewajiban Mitra Kerjasama

- a. menyusun rencana kerja bersama-sama UK/UPT yang dituangkan dalam Kerangka Acuan;
- b. menyediakan dana, sarana, SDM, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan sesuai perjanjian;
- c. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian.

VI. HASIL KERJASAMA

1. Hasil kerjasama penelitian dan pengembangan berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan/atau rekomendasi dapat digunakan oleh UK/UPT dan/atau Mitra Kerjasama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian;
2. Hasil samping kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa produk dapat dimanfaatkan secara proposional sesuai dengan perjanjian, yang menjadi hak atau bagian UK/UPT disetor ke kas negara;
3. Jika hasil kerjasama penelitian dan pengembangan tersebut berpotensi dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
 - a. kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerjasama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. kerjasama penelitian dan pengembangan dimana UK/UPT menyediakan seluruh dana, sarana, teknologi, sementara Mitra Kerjasama hanya menyediakan lahan, tempat, dan alat maka HKI sepenuhnya menjadi milik UK/UPT;
 - c. kerjasama penelitian dan pengembangan dimana teknologi, dana, sarana, prasarana, serta rancangan penelitian dan pengembangan disediakan oleh Mitra Kerjasama, sedangkan UK/UPT hanya menyediakan tenaga kerja maka HKI dapat sepenuhnya menjadi milik Mitra Kerjasama;
 - d. kerjasama penelitian dan pengembangan yang sumber dayanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, maka HKI dari hasil kerja sama tersebut menjadi milik bersama dimana pemanfaatannya secara komersial diatur sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Hasil kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik Pemerintah, sedangkan kepemilikan yang berupa galur/*strain*/ klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

VII. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Agar pelaksanaan kerjasama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan kerjasama dan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam angka IV huruf D Petunjuk Pelaksanaan ini.
2. Apabila Mitra Kerjasama tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama, UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila Mitra Kerjasama tetap tidak memenuhi kewajiban, Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerjasama secara sepihak.

3. Apabila Mitra Kerjasama menghentikan kerjasama dalam jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama akibat pailit atau alasan lain, biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan kerjasama tidak dapat diambil kembali dan kerugian ditanggung oleh Mitra Kerjasama.

VIII. P E N U T U P

Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

NOMOR : 6/Permentan/OT.140/2/2012

TANGGAL : 6 Pebruari 2012

**PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LUAR NEGERI**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ekonomi seperti saat ini, persaingan ketat dalam perdagangan berbagai komoditas pertanian semakin meningkat. Peningkatan efisiensi dan mutu dalam produksi merupakan kunci dalam memenangkan persaingan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persaingan yang mengandalkan pada keunggulan kompetitif dengan penguasaan teknologi masih merupakan kendala.

Kelembagaan penelitian dan pengembangan seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai salah satu sumber penghasil teknologi pertanian di Indonesia sangat besar perannya dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing komoditas. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu terus berupaya meningkatkan kinerjanya baik melalui restrukturisasi program penelitian dan pengembangan maupun membangun kerjasama dengan institusi serta kelembagaan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Diharapkan pada setiap kerjasama terjadi interaksi timbal balik yang saling menguntungkan bagi setiap pihak. Kerjasama dengan Mitra Kerjasama di luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan dampak positif apabila diarahkan secara baik dan diatur melalui mekanisme yang jelas. Agar kerjasama dengan Mitra Kerjasama luar negeri dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian Luar Negeri sebagai pedoman bagi masing-masing UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan Mitra Kerjasama luar negeri.

Tujuan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama dengan Mitra Kerjasama luar negeri, agar dapat:

1. Meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian internasional;
2. Memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan perekayasaan teknologi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Meningkatkan kompetensi peneliti/perekayasa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di dunia internasional;
4. Mempromosikan hasil-hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada dunia internasional.

C. Ruang Lingkup

1. Jenis kegiatan: penelitian, perekayasaan, pengkajian, pengembangan dan alih teknologi dalam bidang pertanian;
2. Kerjasama luar negeri meliputi Kerjasama dengan lembaga penelitian asing, organisasi internasional, perguruan tinggi asing, swasta asing, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing. Secara garis besar, Kerjasama dapat dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan multilateral.

D. Prinsip-Prinsip Kerjasama Luar Negeri

1. Kerjasama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Mitra Kerjasama luar negeri;
2. Kerjasama dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kerjasama dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang ketat antara lain melalui ijin dari instansi pemerintah yang berwenang, terutama bagi aspek-aspek yang berkaitan dengan: (a) penggalian data/informasi diluar konteks perjanjian kerjasama penelitian; (b) penggunaan sumber plasma nutfah, peta dan lain-lain yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan/keamanan nasional.

II. SASARAN DAN SIFAT KERJASAMA

A. Sasaran Kerjasama

1. Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi (paket, komponen), formula, data, informasi, prototipe, rekomendasi, varietas, dan lain-lain;
2. Meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional;
3. Meningkatkan partisipasi penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

B. Sifat Kerjasama

1. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara 2 (dua) pemerintahan negara atau *Government to Government (G to G)* atau antara lembaga penelitian dari kedua negara yang mencakup berbagai aspek penelitian dan pengembangan pertanian, sebagai contoh Kerjasama dengan ACIAR (*Australian Center International Agricultural Research*), MARDI (*Malaysian Agricultural Research and Development Institute*), JIRCAS (*Japan International Research Cooperation Agricultural*) dan lain-lain.
2. Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara dalam suatu kawasan yang sama atau dalam satu kepentingan, sebagai contoh Kerjasama dengan ASEAN (*Association South East Asian Nations*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan lain-lain;
3. Kerjasama Multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara dan tidak dibatasi oleh suatu kawasan, sebagai contoh Kerjasama dengan CGIAR (*Consultative Group on International Agricultural Research*), FAO (*Food Agricultural Organization*) dan lain-lain;
4. Kerjasama Luar Negeri Lainnya adalah kerjasama yang dilakukan dengan suatu LSM dan/atau perusahaan swasta asing.

III. SYARAT PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

1. Ditugaskan dalam kerjasama mewakili UK/UPT;
2. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerjasama;
3. Menyatakan kesanggupan tidak mengalihkan teknologi dan/atau hasil penelitian kepada pihak lain;
4. Menyatakan kesanggupan menjaga kerahasiaan kerjasama sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. UK/UPT

1. Kerjasama dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi UK/UPT yang bersangkutan;
2. UK/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian, teknologi, sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Kerjasama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama;

C. Mitra Kerjasama

1. Memiliki kesungguhan yang tinggi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, seperti *company profile*;

2. Menyatakan kesanggupan berkontribusi dalam hal: sarana, dana, peralatan, fasilitas, atau sumberdaya lainnya untuk keberhasilan kerjasama;
3. Menyatakan kesediaan mematuhi perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana di bawah ini :

A. Persiapan

1. Usulan Kerjasama Luar Negeri dapat disiapkan oleh UK/UPT bersama Mitra Kerjasama untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sedangkan usulan kerja sama dari pihak internasional yang ditawarkan kepada UK/UPT perlu dievaluasi oleh UK/UPT dan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. UK/UPT dan Mitra Kerjasama dapat merumuskan sasaran kerjasama dan peran masing-masing secara jelas;
3. UK/UPT bersama-sama dengan Mitra Kerjasama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. latar belakang
 - b. tujuan
 - c. ruang lingkup
 - d. prosedur/metode penelitian
 - e. tenaga
 - f. jangka waktu
 - g. pembiayaan

B. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama

1. Konsep Naskah Perjanjian Kerjasama disusun dan disiapkan oleh UK/UPT bersama dengan Mitra Kerjasama, dan mengacu pada standar masing-masing lembaga internasional serta hasil negosiasi yang telah dilakukan termasuk pejabat yang menandatangani. Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama berupa *Agreement*, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Arrangement*, *Letter of Intent (LoI)* dan *Exchange of Notes* sesuai dengan kesepakatan bersama. Proses pengurusan Naskah Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.
2. Kerjasama dengan lembaga internasional yang akan melibatkan penempatan tenaga ahli dalam jangka panjang dan/atau pemberian peralatan dalam jumlah besar dan/atau memerlukan sistem

pengendalian yang ketat secara politis dan/atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Format perjanjian kerjasama harus mengikuti format Sekretariat Negara Republik Indonesia. Naskah Perjanjian Kerjasama harus diproses melalui Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN), Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Persetujuan (SP) guna penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

C. Persetujuan Kerjasama

1. Kerjasama Luar Negeri dimana Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terikat komitmen dengan lembaga internasional perlu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Bagi Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terlibat dalam kegiatan penelitian lembaga internasional perlu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
3. Kerjasama Luar Negeri yang melibatkan tenaga ahli dari lembaga internasional dalam jangka panjang dan/atau memberikan hibah peralatan dalam jumlah besar dan/atau bidang kerjasama yang memerlukan sistem pengendalian yang ketat secara politis dan/atau lembaga internasional yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, perlu mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri.
4. Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama agar dicantumkan klausul pilihan hukum yang menyatakan: "hukum yang diberlakukan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah hukum Republik Indonesia".

D. Pelaksanaan Kerjasama

1. UK/UPT yang melaksanakan kerjasama harus melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana dan hasil kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan kerjasama dilaksanakan oleh bidang atau seksi yang menangani kegiatan kerjasama di UK/UPT yang bersangkutan.
2. Bidang atau seksi yang menangani kerjasama melaporkan hasil penatausahaan kerjasama kepada Kepala UK/UPT, yang selanjutnya Kepala UK/UPT secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan format yang berlaku.

E. Pelaporan Akhir Kerjasama

Pada saat berakhirnya kerjasama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kerjasama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

F. Inventarisasi Barang

Barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Mitra Kerjasama dan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama dapat menjadi barang inventaris UK/UPT, sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana tertuang dalam perjanjian, diproses dalam berita acara serah terima barang.

G. Sanksi

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

1. Hak Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan/atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. dapat menerima imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerjasama.

2. Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh

- a. menyiapkan rancangan kegiatan teknis atau ilmiah;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai Kerangka Acuan;
- c. membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerjasama;
- d. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada Mitra Kerjasama sesuai perjanjian kerjasama.

B. Hak dan Kewajiban UK/UPT

1. Hak UK/UPT

- a. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan/atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Mitra Kerjasama; dan
- c. mengelola biaya kerjasama yang antara lain berupa biaya operasional penelitian dan/atau biaya pembinaan atau pengendalian sesuai dengan perjanjian.

2. Kewajiban UK/UPT

- a. menyusun rencana kerja bersama dengan Mitra Kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan;**
- b. menyediakan Peneliti/Perekayasa/Penyuluh dana, sarana, dan/atau bimbingan yang diperlukan sesuai perjanjian;**
- c. melaksanakan kegiatan kerjasama;**
- d. mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan saran kepada para pelaksana guna keberhasilan kerjasama;**
- e. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan**
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lainnya.**

C. Hak dan Kewajiban Mitra Kerjasama

1. Hak Mitra Kerjasama

- a. mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan perjanjian;**
- b. menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa informasi, teknologi, prototipe dan/atau rekomendasi sesuai dengan perjanjian;**
- c. memperbaiki dan/atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT;**
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari UK/UPT sesuai dengan perjanjian.**

2. Kewajiban Mitra Kerjasama

- a. menyusun rencana kerja bersama dengan UK/UPT yang dituangkan dalam kerangka acuan;**
- b. menyediakan dana, sarana, SDM, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan sesuai perjanjian;**
- c. merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian.**

VI. HASIL KERJASAMA

- 1. Hasil kerjasama penelitian dan pengembangan berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan/atau rekomendasi dapat digunakan oleh UK/UPT dan/ atau Mitra Kerjasama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian;**
- 2. Hasil samping kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa produk dapat dimanfaatkan secara proposional sesuai dengan perjanjian, yang menjadi hak atau bagian UK/UPT disetor ke kas negara;**

3. Jika hasil kerjasama penelitian dan pengembangan tersebut berpotensi dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemanfaatannya diatur sebagai berikut:
 - a. kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerjasama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. kerjasama penelitian dan pengembangan dimana UK/UPT menyediakan seluruh dana, sarana, teknologi, sementara Mitra Kerjasama hanya menyediakan lahan, tempat, dan alat maka HKI sepenuhnya menjadi milik UK/UPT;
 - c. kerjasama penelitian dan pengembangan dimana teknologi, dana, sarana, prasarana, serta rancangan penelitian dan pengembangan disediakan oleh Mitra Kerjasama, sedangkan UK/UPT hanya menyediakan tenaga kerja maka HKI dapat sepenuhnya menjadi milik Mitra Kerjasama;
 - d. Kerjasama penelitian dan pengembangan yang sumber dayanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, maka HKI dari hasil kerjasama tersebut menjadi milik bersama dimana pemanfaatannya secara komersial diatur sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Hasil kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik pemerintah, sedangkan kepemilikan yang berupa galur/*strain*/klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

1. Agar pelaksanaan kerjasama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam angka IV huruf E Petunjuk Pelaksanaan ini dan apabila diperlukan UK/UPT dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi kerjasama penelitian;
2. Apabila Mitra Kerjasama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama, UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila Mitra Kerjasama tetap tidak memenuhi kewajiban, Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerjasama secara sepihak;
3. Apabila Mitra Kerjasama menghentikan kerjasama dalam jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama karena alasan tertentu, biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan kerjasama tidak dapat diambil kembali.

VIII. P E N U T U P

Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan disosialisasikan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**NOMOR : 6/Permentan/OT.140/2/2012****TANGGAL : 6 Pebruari 2012****PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA ALIH TEKNOLOGI****I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam visi dan misinya telah menetapkan penelitian dan pengembangan pertanian sebagai kegiatan untuk menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem, model, serta rekomendasi kebijakan dalam bidang pertanian. Penelitian dan Pengembangan harus berwawasan lingkungan dan berbasis sumberdaya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggulan berkelanjutan. Sumber daya yang dimiliki dapat dikelola untuk menghasilkan teknologi pertanian industrial dalam bentuk paket teknologi yang dapat dikomersialisasikan dan dilindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Alih teknologi hasil penelitian telah menjadi jelas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perguruan tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Agar kerjasama alih teknologi dengan Mitra Kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Alih Teknologi sebagai pedoman bagi masing-masing UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT dalam rangka melaksanakan kegiatan alih teknologi.

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyamakan persepsi, memberikan pedoman operasional serta untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, agar dapat:

- 1) Meningkatkan penyebaran teknologi inovatif kepada pengguna melalui alih teknologi;
- 2) Mempercepat invensi berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai iterasi hasil kerja sama alih teknologi;
- 3) Mempercepat alih teknologi kepada pengguna khususnya pelaku agribisnis dan dunia usaha;
- 4) Meningkatkan keterlibatan dan peran serta dunia usaha dalam kegiatan penelitian pengembangan pertanian untuk mempercepat alih teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing agroindustri;
- 5) Meningkatkan motivasi Peneliti untuk menghasilkan invensi bernilai kekayaan intelektual yang dilindungi oleh HKI yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi Inventor untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama alih teknologi ini meliputi kerjasama komersial pemanfaatan hasil penelitian yaitu alih teknologi melalui lisensi dan alih teknologi tidak melalui lisensi. Sementara itu, substansi kerjasama alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian secara komersial meliputi antara lain: varietas tanaman, alat dan mesin pertanian, formula dan/atau sistem proses dan produk.

II. SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI

A. Syarat Pelaksanaan Alih Teknologi

1. Peneliti /Inventor

- a. terlibat dalam perakitan teknologi pada UK/UPT;
- b. memiliki keahlian sesuai tujuan pelaksanaan alih teknologi;
- c. menyatakan kesanggupan mengalihkan teknologi dan/atau hasil penelitian kepada pihak lain;
- d. menyatakan kesanggupan mematuhi perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UK/UPT

- a. menghasilkan inovasi teknologi bernilai kekayaan intelektual dan/atau yang layak dikomersialkan;
- b. mengevaluasi kelayakan ekonomi teknologi yang akan dialihkan bersama dengan unit pengelola alih teknologi;

- c. menyatakan kesanggupan tidak melakukan pengalihan kepemilikan HKI kepada Mitra Kerjasama;
- d. menyatakan kesanggupan mematuhi perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mitra Kerjasama

- a. merupakan badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memiliki kesungguhan yang tinggi, untuk memanfaatkan teknologi, dan melaksanakan pembagian keuntungan secara adil dan terbuka;
- c. menyatakan kesanggupan mematuhi perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tata Cara Pelaksanaan Alih Teknologi

1. Persiapan

UK/UPT bersama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian c.q Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP) menyiapkan rencana kegiatan alih teknologi yang dituangkan dalam Kerangka Acuan dan menyiapkan Naskah Perjanjian Kerjasama.

Naskah Perjanjian Kerjasama dilengkapi dengan Kerangka Acuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian tersebut, dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian
- 2) Dasar perjanjian
- 3) Ketentuan umum
- 4) Maksud dan tujuan
- 5) Ruang lingkup
- 6) Target produksi
- 7) Jangka waktu
- 8) Tempat/lokasi
- 9) Hak dan kewajiban para pihak
- 10) Pengaturan royalti/jasa alih teknologi dan/atau hasil kegiatan
- 11) Pembiayaan
- 12) Pembinaan dan pengendalian
- 13) Keadaan memaksa (force majeure)
- 14) Penyelesaian perselisihan/sengketa
- 15) Pemutusan perjanjian
- 16) Addendum
- 17) Lain-lain
- 18) Pengesahan

2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

- a. Perjanjian alih teknologi ditandatangani oleh Kepala UK/UPT pemilik teknologi, Kepala UK atasan langsung memberikan persetujuan dengan memberikan paraf, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengetahui dan mengesahkan perjanjian kerjasama tersebut.
- b. Untuk perjanjian alih teknologi melalui perjanjian lisensi Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Merek dan Hak Cipta harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk perjanjian lisensi varietas tanaman harus dicatatkan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVT), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

3. Pelaksanaan Alih Teknologi

Balai PATP bersama-sama UK/UPT pemilik invensi melaksanakan evaluasi atau verifikasi sedikitnya setahun sekali untuk mengetahui perkembangan alih teknologi, produksi, dan royalti dari hasil alih teknologi tersebut. Balai PATP juga melaksanakan pendampingan dan mediasi antara UK/UPT pemilik teknologi dengan Mitra Kerjasama, untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dari teknologi yang telah dilisensikan.

UK/UPT melaksanakan pendampingan teknologi yang telah dialih teknologikan sebagai bentuk layanan purna alih teknologi suatu invensi, sehingga pelaksanaan alih teknologi sesuai dengan yang diharapkan sesuai hak dan kewajibannya.

4. Pelaporan Akhir

Pada saat berakhirnya kerjasama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kepada Balai PATP.

Kepala UK/UPT dapat menunjuk tim teknis untuk mengevaluasi laporan hasil kegiatan alih teknologi sebelum disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya secara berjenjang setiap UK/UPT yang melaksanakan kegiatan alih teknologi wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti

1. Hak Peneliti

- a. menerima bagian royalti/jasa alih teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menggunakan teknologi yang dialihkan untuk keperluan pengembangan penelitian.

2. Kewajiban Peneliti

- a. melaksanakan kegiatan sesuai Kerangka Acuan;
- b. memberikan bimbingan/konsultasi teknis, pengawalan teknologi dan proses produksi;
- c. merahasiakan teknologi yang dilisensikan dan tidak mengalihkan HKI kepada pihak lain;
- d. menandatangani pengalihan hak kepada UK/UPT dalam proses perlindungan HKI;
- e. membuat laporan pelaksanaan alih teknologi.

B. Hak dan Kewajiban UK/UPT

1. Hak UK/UPT

- a. menandatangani perjanjian alih teknologi;
- b. sebagai pemegang/pemilik HKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperbaiki dan/atau menghentikan alih teknologi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Mitra Kerjasama dan unit pengelola alih teknologi;
- d. menerima bagian royalti/jasa alih teknologi sesuai dengan ketentuan;
- e. melakukan verifikasi terhadap akurasi laporan/catatan jumlah produksi/penjualan teknologi dan pembayaran royalti/jasa alih teknologi yang disampaikan oleh unit pengelola alih teknologi;
- f. memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang dialihkan untuk keperluan pengembangan teknologi.

2. Kewajiban UK/UPT

- a. menyusun perjanjian alih teknologi dan rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan bersama dengan unit pengelola alih teknologi;
- b. mengalihkan teknologi sesuai dengan perjanjian;
- c. menyediakan tenaga, sarana, dan/atau bimbingan sesuai perjanjian;
- d. merahasiakan dan tidak mengalihkan teknologi yang dilisensikan kepada pihak lain;
- e. menetapkan Peneliti yang terdiri atas peneliti utama dan anggota-anggotanya sesuai dengan kontribusinya;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait.

C. Hak dan Kewajiban Balai PATP adalah

1. Hak Balai PATP

- a. menetapkan prioritas teknologi yang potensial untuk dikomersialkan;
- b. memilih dan menetapkan penerima alih teknologi bersama UK/UPT;
- c. menerima bagian royalti/jasa alih teknologi dari kegiatan alih teknologi sesuai dengan ketentuan.

2. Kewajiban Balai PATP

- a. menyusun perjanjian alih teknologi dan rencana kerja bersama UK/UPT dan dituangkan dalam Kerangka Acuan;
- b. memproses Permohonan HKI atas teknologi/invensi yang dihasilkan oleh UK/UPT;
- c. mempromosikan dan menegosiasikan inovasi teknologi;
- d. melaksanakan proses komersialisasi teknologi;
- e. merahasiakan dan tidak melakukan pengalihan HKI kepada pihak lain;
- f. mengurus royalti/jasa alih teknologi dari Mitra Kerjasama sesuai perjanjian;
- g. menyampaikan laporan jumlah penjualan/produksi teknologi dan pembayaran royalti kepada UK/UPT.

IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI

1. Hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:

- a. Peneliti sebagai Inventor mendapat imbalan sebesar 20-40 % (dua puluh sampai dengan empat puluh persen) dari royalti;
- b. UK/UPT mendapat imbalan sebesar 25-50 % (dua puluh lima sampai dengan lima puluh persen) dari royalti;
- c. Balai PATP mendapat imbalan sebesar 10-35 % (sepuluh sampai dengan tiga puluh lima persen) dari royalti;

2. Hasil alih teknologi yang tidak melalui lisensi diatur sebagai berikut:

- a. Peneliti sebagai Inventor mendapat imbalan sebesar 20-40 % (dua puluh sampai dengan empat puluh persen) dari jasa alih teknologi;
- b. UK/UPT mendapat imbalan sebesar 30-50 % (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari jasa alih teknologi;
- c. Balai PATP mendapat imbalan sebesar 10-30 % (sepuluh sampai dengan lima puluh persen) dari jasa alih teknologi.

V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Agar pelaksanaan alih teknologi mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan

pembinaan dan pengendalian selama pelaksanaan, dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam angka II huruf B poin 4 Petunjuk Pelaksanaan ini.

2. Apabila Mitra Kerjasama tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian alih teknologi, UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila Mitra Kerjasama tetap tidak memenuhi kewajiban, Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerjasama secara sepihak.

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan disosialisasikan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SUSWONO